



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JalanJendral Sudirman No. 41-42 Temanggung Telp. / Fax.(0293) 491283  
Surat elektronik:dpmptsp.temanggung@yahoo.com, Laman:dpmptsp.temanggungkab.go.id

STANDAR PELAYANAN IZIN BIDANG PETERNAKAN (IUP)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</li><li>2. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan</li><li>3. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung;</li></ol>
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon menyerahkan berkas/dokumen permohonan izin kepada petugas Front Office (FO)</li><li>2. Berkas permohonan yang belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Setelah lengkap diinput dan diterbitkan tanda terima berkas, selanjutnya diserahkan kepada Kasi Pelayanan dan Verifikasi untuk dilakukan cek lokasi.</li><li>3. Kasi Pelayanan dan Verifikasi melakukan cek lokasi bersama Tim Survei, menerbitkan rekomendasi dan menyerahkan berkas kepada Kasi Penetapan dan Penerbitan. Bila ternyata masih terdapat kekurangan/ketidaksesuaian, maka dikomunikasikan langsung dengan pemohon.</li><li>4. Kasi Penetapan dan Penerbitan membuat konsep izin/penolakan, diverifikasi dan diparaf serta diserahkan kepada Ka. Bid. Perizinan</li><li>5. Ka. Bid. Perizinan memverifikasi konsep izin dan memaraf serta menyerahkan kepada Sekretaris.</li><li>6. Sekretaris memaraf konsep izin dan disediakan kepada kepala DPMPTSP</li><li>7. Kepala DPMPTSP menandatangani surat ijin dan</li></ol>



		menyerahkan kepada Kasi Penetapan dan Penerbitn 8. Kasi Penetapan dan Penerbitan memberi nomor, mengarsip, dan menyerahkan Surat Ijin yang asli kepada FO 9. Front Office menyerahkan Surat ijin tidak berbayar kepada pemohon
3.	Persyaratan	a. surat permohonan kepada Kepala DPMPSTSP; b. mengisi lampiran permohonan Izin Usaha; c. fotokopi KTP; d. izin prinsip; e. surat Izin Lokasi; f. IMB; g. Izin Gangguan (HO); h. surat Izin Tenaga Kerja Asing (bila ada); i. surat Izin Pemasangan Instalasi Peralatan; dan j. dokumen pengelolaan lingkungan
4.	Waktu Penerbitan Izin	7 (tujuh) hari
5.	Biaya Pelayanan	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Izin Usaha Peternakan
7.	Pengelolaan Pengaduan	Langsung : Kotak Saran / Aduan SMS Gateway : 085879600900 Email : <i>dpmpstsp<del>temanggung</del>@yahoo.co.id</i> Telpon : (0293) - 491283

Temanggung, Januari 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TEMANGGUNG



N. BAGUS PINONTUN, S.Sos, MM

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19700719 199009 1 001